

RESTORATIVE JUSTICE: SAAT HUKUM MENDENGARKAN KORBAN

T. Banjar Nahor

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

bnahor152@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 03, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <p>Keywords: Restorative Justice, Victim, Healing</p>	<p>This paper explores restorative justice as a response to the limitations of the conventional criminal justice system, which has traditionally focused more on punishing offenders than on restoring victims. Restorative justice shifts the paradigm by placing victims at the center of the legal process, allowing their voices to be meaningfully heard. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach, analyzing legal frameworks, theories, and current practices in Indonesia. The findings indicate that while policies such as the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 and the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 have opened pathways for restorative justice, practical challenges remain—ranging from institutional resistance and public misunderstanding to potential misuse. Thus, there is a pressing need to strengthen the justice system's capacity to become more empathetic and victim-centered, emphasizing healing over retribution. impact on the contractor or individual/private legal entity.</p>

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pendekatan keadilan restoratif sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban. Dalam pendekatan restoratif, korban diposisikan sebagai subjek utama yang suaranya layak didengar dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis regulasi, teori, dan praktik aktual di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun sejumlah kebijakan seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 telah membuka ruang bagi keadilan restoratif, tantangan implementasi masih cukup besar, seperti resistensi aparat, kurangnya pemahaman publik, serta potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas hukum agar lebih empatik dan berpusat pada pemulihan korban, bukan semata pada pembalasan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Korban, Pemulihan

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diwarisi dari sistem hukum kontinental (*civil law*), sejak lama menempatkan negara sebagai aktor utama dalam merespons kejahatan. Model ini dikenal sebagai paradigma retributif, yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai balasan atas pelanggaran norma hukum. Dalam pendekatan ini, proses peradilan bersifat adversarial dan fokus utamanya adalah pada pelaku serta jenis hukuman yang layak dijatuhkan kepadanya. Sementara itu, posisi

korban sering kali tidak lebih dari sekadar "saksi" atau alat bukti pendukung proses hukum, bukan sebagai subjek yang mengalami kerugian nyata dan memiliki kebutuhan untuk dipulihkan.

Secara teoritis, pendekatan retributif lahir dari pemikiran hukum klasik, yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara (*lex talionis* – hukum pembalasan). Pelaku dipandang sebagai musuh negara yang harus dikucilkan atau dihukum berat demi menciptakan efek jera (deterrent). Pendekatan ini telah dikritik karena cenderung mengabaikan aspek pemulihan korban dan justru memperparah marginalisasi pelaku setelah menjalani pidana. Hal ini melahirkan kebutuhan akan model baru yang lebih berorientasi pada pemulihan (restorasi) daripada pembalasan.

Sebagai respons atas berbagai kritik tersebut, muncullah paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dari sistem retributif, keadilan restoratif memandang kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai kerusakan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh sebab itu, proses penyelesaiannya harus melibatkan ketiganya dalam suatu dialog yang terbuka dan jujur. Dalam proses ini, pelaku diajak untuk bertanggung jawab secara moral dan konkret, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta harapan akan pemulihan.

Secara praktis, model *restorative justice* dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti:

1. Diversi (penyimpangan dari jalur hukum formal)
2. Mediasi penal antara pelaku dan korban
3. Forum komunitas,
4. Atau bentuk penyelesaian non-litigasi lainnya yang menekankan konsensus dan pemulihan.

Indonesia sendiri telah mulai mengadopsi pendekatan ini dalam beberapa instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang membuka ruang penghentian penuntutan berdasarkan asas keadilan restoratif. Namun, implementasinya di lapangan belum konsisten dan masih menghadapi banyak tantangan.

Salah satu isu aktual yang mendorong urgensi penerapan keadilan restoratif adalah fenomena *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di lembaga pemasyarakatan, yang sudah lama menjadi problem klasik dalam sistem pemidanaan Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024) menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lapas berasal dari perkara-perkara ringan dan non-kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif (Ditjenpas, 2025). Di sisi lain, terdapat pula kasus-kasus yang menimbulkan luka mendalam bagi korban, namun sistem hukum formal gagal menyediakan ruang ekspresi dan pemulihan bagi mereka, sebagaimana tampak dalam berbagai kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga penipuan daring yang melibatkan korban emosional dan psikologis.

Dalam praktiknya, korban kerap merasa teralienasi dalam proses peradilan. Suara mereka tidak dianggap penting, kebutuhan mereka untuk mendapat pengakuan, permintaan maaf, atau ganti kerugian sering kali terabaikan. Keadilan akhirnya menjadi milik negara dan pelaku, bukan milik korban. Dalam konteks inilah, *restorative justice* menawarkan harapan baru: bahwa hukum tidak sekadar menghukum, tetapi juga mendengarkan, menyembuhkan, dan memulihkan.

Namun, beberapa pihak berpandangan bahwa keadilan restoratif hanya akan menguntungkan pelaku kejahatan yang memiliki kemampuan finansial, tanpa benar-benar memperhatikan dampak terhadap korban. Anggapan ini bisa kita lihat dalam kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Seorang ibu bernama Syafrida Yani, yang memiliki dua anak, dilaporkan ke polisi oleh kerabatnya, NY, seorang pramugari dari maskapai asing (Iqbal, 2025).

Ceritanya bermula dari kesepakatan antara NY dan Syafrida. NY meminta Syafrida untuk merawat rumahnya selama ia bertugas di luar negeri. Sebagai gantinya, Syafrida menerima sejumlah uang untuk biaya perawatan rumah dan upah asisten rumah tangga. Tapi seiring waktu, hubungan mereka memburuk. Syafrida mengaku sering merasa tertekan oleh NY, sampai akhirnya ia memutuskan berhenti bekerja dan tidak lagi berkomunikasi dengan NY tahun lalu. Sikap Syafrida ini rupanya memicu kemarahan NY, yang kemudian melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penggelapan uang dan barang senilai 10 juta rupiah, termasuk sebuah ponsel (Iqbal, 2025).

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai tujuan pemidanaan. Secara klasik, teori retributif mendominasi sistem peradilan pidana konvensional. Teori ini berpijak pada prinsip *just deserts*, bahwa pelaku kejahatan harus dihukum secara setimpal sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Tokoh seperti Immanuel Kant menyatakan bahwa hukuman adalah imperatif moral, dan pelaku harus dihukum bukan demi pencegahan atau tujuan lain, tetapi karena ia telah berbuat salah (Kant, 1996).

Namun, pendekatan retributif kerap kali gagal menjawab kebutuhan korban dan masyarakat luas. Tidak jarang, korban merasa diabaikan dalam proses peradilan yang semestinya hadir untuk mereka. Kritik terhadap model ini kemudian memunculkan teori-teori alternatif, di antaranya *utilitarianisme* (yang menekankan efek pencegahan), reformasi pelaku, dan yang lebih mutakhir adalah pendekatan restoratif (Ashworth, 2015).

Teori keadilan restoratif lahir dari pemikiran bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap relasi antar manusia. John Braithwaite, salah satu tokoh utama dalam gerakan ini, menekankan konsep *reintegrative shaming*, bahwa pelaku kejahatan perlu ditunjukkan kesalahan moralnya, namun tetap dalam kerangka untuk diterima kembali oleh komunitas (Braithwaite, 1989). *Restorative justice* mengedepankan prinsip:

1. Keterlibatan aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat;
2. Pemulihan kerugian korban;
3. Pertanggungjawaban moral pelaku;
4. Pencegahan pelanggaran ulang melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Pendekatan ini tidak menghapuskan hukuman, tetapi menggeser fokus dari semata-mata menghukum menjadi memulihkan dan mendengarkan.

Secara praktis, *restorative justice* dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme. Yang paling dikenal adalah mediasi penal, rembukan keluarga dan komunitas, serta forum dialog korban-pelaku. Dalam proses ini, ketiga pihak duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil dan memuaskan secara emosional maupun sosial. Tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan sekadar vonis atau hukuman.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia, ternyata bukan suatu pemikiran baru seperti dikatakan para pemikir barat. Hal tersebut terbukti bahwa pada tahun 1893, Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah "hukum adat" untuk menggambarkan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Hurgronje berpendapat bahwa hukum adat sebagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang ditetapkan dalam bentuk peraturan yang tidak tertulis (Soehardi, 1954).

Selanjutnya Van Vollenhoven mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "delik adat" adalah "perbuatan yang tidak boleh dilakukan", walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar "delik" (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, di mana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat; dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang) (Hadikusuma, 2003).

Di Indonesia sendiri, penerapan *restorative justice* telah diakomodasi dalam beberapa perangkat hukum, antara lain:

- 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadikan prinsip keadilan restoratif sebagai asas utama;

- 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, yang mengatur penyimpangan dari proses pidana formal bagi anak;
- 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif;
- 4 Perpol No. 8 Tahun 2021, yang mempertegas ruang lingkup penyelesaian perkara pidana secara restoratif di tingkat penyidikan.

Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan keberanian yang sama dalam mengedepankan pendekatan restoratif. Belum lagi resistensi dari sebagian masyarakat yang masih melihat keadilan hanya sebagai bentuk hukuman setimpal.

Dalam banyak kasus pidana di Indonesia, korban kejahatan seringkali merasa bahwa proses hukum tidak berpihak pada mereka. Sistem yang terlalu teknokratis dan formalistik menjadikan suara korban tenggelam dalam hiruk-pikuk administratif. Korban kekerasan seksual, misalnya, harus mengalami proses visum yang traumatis, pemeriksaan berulang, dan menghadapi stigma sosial, tanpa jaminan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal (Komnas Perempuan, 2023).

Laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan laporan kekerasan seksual yang ditangani aparat, namun hanya sebagian kecil yang mencapai vonis pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang lebar antara keadilan hukum dan keadilan yang dirasakan korban.

Restorative justice dalam konteks ini tidak hanya menawarkan alternatif proses hukum, tetapi juga sebuah *paradigma baru* yang lebih manusiawi. Sebuah pendekatan yang membuka ruang dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemulihan yang utuh. Hal ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum semestinya tidak menjadi menara gading yang kaku, tetapi hadir sebagai jembatan yang menyambungkan kembali yang telah retak (Rahardjo, 2009).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat, dan analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan.

Namun, dalam rangka menjembatani antara teks hukum dan praktik lapangan, penelitian ini juga melibatkan unsur pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis secara terbatas. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan norma hukum dengan kebutuhan riil para pihak yang terlibat dalam proses restorative justice, khususnya korban dan pelaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Artinya, data dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, tidak menggunakan angka atau statistik sebagai alat utama, melainkan narasi hukum, telaah dokumen, dan interpretasi normatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menyelami nilai-nilai kemanusiaan dalam penerapan keadilan restoratif yang seringkali tidak terwakili dalam data kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teoritis

Secara teoretis, keadilan restoratif berpijak pada paradigma transformasi konflik yang menekankan penyembuhan ketimbang penghukuman. Prinsip dasarnya adalah bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan luka yang dialami oleh manusia konkret: korban, pelaku, dan komunitas (Braithwaite, 2002). Bahkan John Braithwaite menyatakan "*In the West, justice is often seen as retributive, a process of 'paying back' the harm done with an equivalent harm to the offender. This view, however, neglects the needs of victims and the community for healing and reintegration.*" (Di dunia Barat, keadilan sering kali dipandang sebagai retributif, sebuah proses 'membayar kembali' kerugian yang terjadi dengan kerugian yang setara pada pelaku. Pandangan ini,

bagaimanapun, mengabaikan kebutuhan korban dan komunitas untuk penyembuhan dan reintegrasi) (Braithwaite, 2002).

Howard Zehr, pelopor konsep ini, menyatakan bahwa pendekatan retributif tradisional terlalu menitikberatkan pada pertanyaan "pelanggaran hukum apa yang terjadi dan hukuman apa yang layak?", sedangkan keadilan restoratif bertanya: "Siapa yang terluka? Bagaimana luka itu dapat disembuhkan? (Zehr, 2014)."

Dalam pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipisahkan dari manusia sebagai subjeknya. Hukum yang hidup adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan sosial dengan pendekatan etik dan empatik, bukan sekadar dogmatik. Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya alternatif penyelesaian pidana, melainkan wujud keberpihakan hukum terhadap kemanusiaan.

Artidjo Alkostar menjelaskan keadilan restoratif merupakan pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Seiring dengan berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertian "keadilan restoratif menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku." Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja di sistem peradilan pidana dan menangani kasus pidana saat ini (Makhali, 2022).

B. Praktik Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Secara praktis, penerapan keadilan restoratif di Indonesia semakin mendapatkan ruang sejak diterbitkannya:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membuka ruang penyelesaian di luar pengadilan melalui diversifikasi;
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi, yang mengatur penyimpangan dari proses pidana formal bagi anak;
3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;
4. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang memperkuat wewenang penyidik dalam menyelesaikan perkara ringan dengan pendekatan restoratif.

Sebagai salah satu contoh Kejaksaan Negeri Sleman dalam praktiknya, telah berhasil menyelesaikan 11 perkara melalui pendekatan restoratif sepanjang 2023, melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan fasilitator mediasi (Kurniawan, 2025). Proses ini tidak hanya mencegah *overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mengembalikan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Namun, tidak semua kejaksaan dan kepolisian menerapkan mekanisme ini secara konsisten. Sebagian besar masih terjebak dalam paradigma formalistik, sehingga *restorative justice* dipandang sebagai "jalan pintas" bukan solusi berkeadilan. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

C. Tantangan dan Isu Aktual dalam Implementasi

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, baik struktural, kultural, maupun epistemologis. Tantangan struktural muncul dari belum seragamnya kebijakan antar-lembaga penegak hukum, yang kadang menghambat harmonisasi implementasi. Misalnya, perbedaan interpretasi antara polisi, jaksa, dan hakim tentang jenis perkara yang layak diselesaikan secara restoratif.

Tantangan kultural muncul dari resistensi aparat dan masyarakat terhadap pola pikir non-punitif. Budaya hukum Indonesia masih mengakar pada gagasan bahwa "hukuman berat adalah bentuk keadilan". Dalam banyak kasus, korban bahkan merasa tidak puas jika pelaku tidak dijatuhi pidana penjara, karena dianggap tidak memberikan efek jera (Iskandar, 2017).

Isu aktual lainnya adalah potensi komersialisasi keadilan restoratif, terutama ketika penyelesaian perkara dilakukan di luar mekanisme formal dan tanpa pengawasan memadai.

Ada kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif bisa disalahgunakan menjadi alat kompromi transaksional, terutama dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan terhadap anak, yang seharusnya tidak diselesaikan secara restoratif (LBH APIK Jakarta, 2023).

Padahal, prinsip dalam keadilan restoratif seharusnya tidak boleh mengorbankan korban demi kesepakatan damai. Restorasi bukan berarti impunitas, tetapi pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan martabat korban. Di sinilah pentingnya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang menjamin bahwa proses restoratif tidak mencederai hak-hak korban.

D. Perlunya Reorientasi dan Perluasan Restorative Justice

Guna menjawab tantangan di atas, perlu dilakukan reorientasi pendekatan hukum pidana menuju paradigma yang lebih dialogis dan partisipatif. Keadilan tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan oleh korban dan pelaku. Dalam konteks ini, restorative justice harus diletakkan bukan semata sebagai "alternatif", tetapi sebagai arus utama dalam reformasi sistem peradilan pidana.

Perluasan konsep ini juga dapat menyasar perkara pidana dewasa, terutama untuk kasus dengan kerugian ringan atau hubungan personal yang kuat antara pelaku dan korban. Negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah membuktikan bahwa pendekatan restoratif mampu menurunkan residivisme dan meningkatkan kepuasan korban secara signifikan (Johnstone & Van Ness, 2007).

Di Indonesia, dukungan terhadap perluasan keadilan restoratif juga dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai empati, dialog, dan keadilan sosial sejak dini pada aparat penegak hukum.

IV. KESIMPULAN

Diawali dari keprihatinan terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu lama berjalan tanpa benar-benar mendengarkan suara korban. Dalam sistem retributif, korban cenderung diposisikan sebagai saksi semata, bukan sebagai subjek utama yang terdampak langsung oleh kejahatan. Di sinilah keadilan restoratif (restorative justice) hadir sebagai napas baru yang berusaha mengembalikan orientasi hukum pidana kepada manusia.

Pertama, prinsip keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih berkeadilan karena ia membuka ruang dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan relasi sosial. Dalam praktiknya, proses ini menempatkan korban bukan hanya sebagai pelapor, tetapi sebagai manusia yang berhak menyampaikan luka, kebutuhan, dan harapan. *Restorative justice* tidak berarti "melunakkan" kejahatan, tetapi memberi tempat bagi keadilan yang tidak selalu harus identik dengan penghukuman. Dalam kasus anak dan tindak pidana ringan, pendekatan ini terbukti lebih efektif dan manusiawi, baik bagi korban maupun pelaku.

Kedua, secara normatif, hukum Indonesia telah mulai memberi tempat bagi korban dalam proses pemidanaan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021. Namun dalam realitasnya, tempat korban dalam proses hukum masih jauh dari ideal. Banyak korban masih merasa tak dilibatkan secara bermakna dalam penyelesaian perkara, bahkan kadang justru kembali menjadi korban dalam proses hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya hadir.

Ketiga, tantangan ke depan dalam penguatan keadilan restoratif mencakup perubahan paradigma aparat penegak hukum, resistensi budaya terhadap pendekatan non-punitif, dan perlunya sistem kontrol agar restorative justice tidak disalahgunakan. Namun demikian, peluangnya juga besar. Semakin banyaknya kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif menunjukkan bahwa sistem ini bukan utopia, melainkan kenyataan yang bisa diperluas dengan dukungan kebijakan, pelatihan aparat, serta edukasi publik.

REFERENSI

- Afiah, R. N. (1989). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afiah, R. N. (1998). *Barang bukti dalam proses pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashari, A. (2017). Peranan barang bukti dalam proses perkara pidana. *Jurnal Al-Hikam*, 1(3).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Penguatan sistem pemerintahan dan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin, H. (2010). *Pemikiran mengenai hukum: Sebuah refleksi kritis*. Makassar: Nala Cipta Litera.
- Brotodiredjo, S. (1997). *Pengantar hukum kepolisian umum di Indonesia*. Bandung: Yuhesa.
- Dianti, F. (2025, Juni 10). Apa perbedaan alat bukti dengan barang bukti? *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti/>
- Funk, & Wagnalls. (1984). *Standard desk dictionary* (Vol. 1). New York: Harper & Row Publishers Inc.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Pasal 39, Pasal 46, Pasal 191, dan Pasal 193.
- Kuffal, H. M. A. (2013). *Barang bukti bukan alat bukti yang sah*. Malang: UMM Press.
- Lokas, R. (2015, Oktober). Barang bukti dan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex et Societatis*, 3(9).
- Marpaung, L. (1992). *Proses penanganan perkara pidana* (Bagian Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, M. F. (2001). *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunny, I. (1982). *Mencari keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).
- Wikipedia. (2025, Juni 18). Kota Pekanbaru, sejarah. Diakses dari <http://wikipedia.com/2000/09/pengertian-definisi-sejarah.html>